

PENGATURAN KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN REPLIKA SENJATA *AIRSOFT GUN* TANPA IZIN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*

Oleh :

I Gde Putu Sureksha Satya Pravita**
Yohanes Usfunan***

Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Banyak kasus yang meresahkan masyarakat karena penyalahgunaan *airsoft gun*, hal tersebut menyebabkan perlu dibuat aturan mengenai kepemilikan *airsoft gun* tersebut, karena saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur apakah memiliki *airsoft gun* merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan kepemilikan pertanggung jawaban terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* tanpa izin di Indonesia dan pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* tanpa izin. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan, dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kepemilikan atau hanya membawa *airsoft gun* bukan merupakan suatu tindak pidana dan pemilik tidak dapat dikenakan sanksi pidana kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana menggunakan *airsoft gun* yang dimiliki. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tentang kepemilikannya tidak dapat dipidana tetapi polisi dapat melakukan diskresi berupa penyitaan terhadap *airsoft gun* yang tidak memiliki izin tertentu.

Kata Kunci: Pengaturan , Penyalahgunaan, *Airsoft gun* .

* Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi

** I Gde Putu Sureksha Satya Pravita adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: sureksha.sp@gmail.com

*** Yohanes Usfunan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

Many cases are disturbing the community because of the misuse of airsoft guns, this has led to the need to make rules regarding the ownership of the airsoft gun, because currently there is no law that regulates whether owning an airsoft gun is a crime or not. The purpose of this paper is to determine ownership arrangements for ownership and misuse of airsoft gun without permission in Indonesia and arrangements for criminal sanctions against perpetrators of possession and misuse of airsoft gun. This research method uses a type of normative research with a statutory approach, a legal concept analysis approach, and a factual approach. The results of the study show that in the Emergency Law Number 12 of 1951 ownership or simply carrying an airsoft gun is not a criminal offense and the owner cannot be subject to criminal sanctions unless the person concerned commits a criminal offense using an airsoft gun owned. Criminal liability for perpetrators of misuse of airsoft gun is punished under the Criminal Code and the ownership cannot be punished, but the police can make a discretion in the form of confiscation of an airsoft gun that does not have certain permits.

Keywords: Regulation, Abuse, Airsoft gun.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang dimana memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun Indonesia merupakan Negara hukum, namun hal tersebut tidak seketika membuat Indonesia terbebas dari adanya kriminalitas. Hal ini dapat terlihat dari kapasitas lembaga permasyarakatan yang ada di Indonesia yang semakin hari mengalami peningkatan bahkan ada beberapa lembaga permasyarakatan yang mengalami *overload* atau muatan yang lebih dari kapasitas seharusnya. Kejahatan yang terjadi di Indonesia tersebut sebagian besar dilakukan karena terdesaknya keadaan ekonomi sehingga mendorong seseorang untuk mencuri, merampok, membegal dan yang lainnya dengan tujuan memperoleh kekayaan.

Pencurian, perampokan dan pembegalan biasanya dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata-senjata tertentu, seperti senjata tajam diantaranya celurit, pisau, golok dan senjata tajam yang lainnya, benda-benda tumpul seperti kayu, tongkat, besi yang dapat digunakan untuk memberikan ancaman sehingga orang tersebut mau menyerahkan apa yang di inginkan oleh pelaku. Tidak hanya senjata tajam dan senjata tumpul, namun senjata api juga sangat populer digunakan seseorang dalam melancarkan aksinya. Adapun jenis-jenis senjata api diantaranya pistol, revolver, senapan maupun senjata api laras panjang yang tentu saja apabila disalahgunakan akan melukai seseorang dengan cukup parah.

Akhir-akhir terdapat senjata replika yang sangat mirip dengan senjata api yang beredar di masyarakat, senjata tersebut biasa disebut dengan *airsoft gun* dan memiliki bentuk yang hampir sama menyerupai senjata-senjata api aslinya. *Airsoft gun* adalah replika senjata api yang digunakan untuk olahraga atau permainan simulasi peperangan.¹ *Airsoft gun* merupakan sebuah replika senjata api atau mainan untuk olahraga yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli dan banyak beredar didunia dengan dimainkan secara berkelompok atau individu.² Adanya *airsoft gun* itu sendiri dikategorikan sebagai salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar, mulai dari kalangan tua, dewasa hingga remaja mulai menggeluti cabang olahraga tersebut. Meskipun

¹ <https://airsoftgun.co.id/pengertian-airsoft-gun-airsoft/>, diakses pada tanggal 28 mei 2019.

² Lucca Crisiye H, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Airsoft gun* Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak", *Jurnal Gloria Yuris*, Vol 3 No 4, 2015, h. 13.

olahraga ini dapat terbilang lumayan ekstrem namun olahraga tersebut masih tergolong aman untuk dimainkan karena yang menjadi peluru yang digunakan bukanlah peluru yang bisa menembus kulit yang dapat menyebabkan berdarah maupun cedera.

Di Indonesia sendiri telah dibentuk sebuah komunitas bagi orang-orang pecinta *airsoft gun* , bahkan adanya *airsoft gun* tersebut sudah tergabung di dalam organisasi bernama Persatuan *Airsoft gun* Indonesia (Porgasi). Adanya payung hukum mengenai kepemilikan *airsoft gun* serta adanya jaminan bahwa *airsoft gun* merupakan benda yang sangat aman untuk digunakan, namun tidak serta merta membuat masyarakat menjadi tenang. Akhir-akhir ini beredar banyaknya berita yang cukup meresahkan masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan *airsoft gun* untuk melakukan berbagai tindak pidana. Dikarenakan kemiripan *airsoft gun* yang hampir 90% sangat mirip dengan senjata api, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan berbagai tindak pidana seperti merampok, membegal dan mencuri. Biasanya oknum-oknum yang menyalahgunakan *airsoft gun* menggunakan senjata tersebut untuk melakukan intimidasi agar sang korban ketakutan dan mau menyerahkan barang yang oknum tersebut inginkan.

Tidak adanya peraturan atau adanya kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai apakah memiliki maupun hanya membawa *airsoft gun* merupakan suatu tindak pidana menyebabkan belum adanya aturan yang tegas mengenai penyalahgunaan *airsoft gun* . Karena apabila dilihat dari bentuk dan fungsinya *airsoft gun* bukanlah merupakan senjata api

maupun senjata lain yang dapat digunakan sebagai alat penikam, pemukul maupun penusuk seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dibuat dengan berjudul **“Pengaturan Kepemilikan dan Penyalahgunaan Replika Senjata *Airsoft Gun* Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan *airsoft gun* menurut Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan umum dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaturan kepemilikan dan penyalahgunaan *Airsoft gun* tanpa izin menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1.3.2 Tujuan khusus dari diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepemilikan *airsoft gun* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* .

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum di dalam Pengaturan mengenai penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia. Pendekatan analisis konsep hukum, Pendekatan perundang-undangan serta Pendekatan fakta merupakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui metode kepustakaan yang akan dianalisis tersebut bersumber dari bahan hukum pustaka terkait permasalahan diatas.

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku-buku hukum (*text book*) serta jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan yaitu ditelusuri dengan menggunakan metode bola salju yang dilakukan dengan teknik analisis bahan hukum yang berarti menguraikan suatu kondisi tertentu dengan apa adanya.³

2.2 Hasil dan Analisis.

2.2.1 Pengaturan Kepemilikan dan Penyalahgunaan *airsoft gun* menurut peraturan Perundang-Undangn di Indonesia.

Adanya organisasi dan komunitas yang telah mengakui keberadaan dari *airsoft gun* tersebut tentu saja membuat *airsoft gun* memiliki payung hukum berkenaan dengan kepemilikan *airsoft gun* tersebut. Di dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan bahwa *airsoft gun* merupakan

³ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15

benda yang memiliki bentuk, fungsi serta sistem kerjanya sangat mirip dengan senjata api yang dibuat menggunakan bahan plastik maupun campuran yang dapat menembakan *Ball Bullet*.

Prosedur kepemilikan *airsoft gun* tentu saja sangat perlu dan penting untuk diperhatikan karena untuk bisa memiliki senjata tentu saja perlu mematuhi semua peraturan. Di dalam beberapa waktu ini komunitas *airsoft gun* semakin menjamur karena banyaknya minat untuk memiliki *airsoft gun* untuk beberapa keperluan seperti untuk koleksi, kemudian juga olahraga dan yang lainnya.⁴ Perizinan atau Izin didefinisikan dalam bahasa inggris yaitu *permit*, dalam bahasa belanda yaitu *vergunning*. Izin atau *vergunning* dalam kamus besar bahasa indonesia atau KBBI merupakan pernyataan yang berarti mengabulkan, dalam hal ini tidak melarang.⁵ Kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait perizinan tidak akan pernah lepas dari suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian yang mencerminkan bentuk dari sebuah tertib administrasi yang dimana dalam hal ini sebuah kegiatan berupa pengawasan serta pengendalian dari perizinan tersebut.⁶ Persyaratan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *Airsoft Gun* ini sudah berdasarkan pada peraturan yang mengikat. Di mana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pengawasan dan Pengendalian

⁴ <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/321>, diakses pada tanggal 28 mei 2019

⁵ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, h. 139.

⁶ Mutiasari, Muh Nur Yamin & Syamsul Alam, "Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kediri", *e-Journal Publica*, Vol 1 No 1, Januari 2016, h. 3.

Senjata Api untuk Olahraga telah mengaturnya dengan baik.⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memiliki *airsoft gun* tersebut tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 8/2012 yaitu :

- a. *Orang yang bersangkutan tersebut harus memiliki KTA atau Kartu Tanda Anggota klub menembak yang bernaung dibawah Perbakin;*
- b. *Orang yang bersangkutan tersebut harus berumur paling rendah 15 (lima belas) tahun hingga usia paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun);*
- c. *Orang yang bersangkutan harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Psikolog maupun Dokter; dan*
- d. *Orang yang bersangkutan harus memiliki keterampilan menembak yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi Perbakin.*

Adanya *airsoft gun* yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan permasalahan baru di Indonesia, sejumlah organisasi pecinta *airsoft gun* mengancam keras tindakan pelaku karena dianggap telah merugikan organisasi-organisasi tersebut. *Airsoft gun* mulai beredar di masyarakat sebagai perangkat bermain yang digunakan sebagai simulasi permainan pertarungan yang nyata, dimana *airsoft gun* digunakan sebagai media untuk menembak ke arah lawan yang tentu saja tidak seperti senjata api pada umumnya, *airsoft gun* tidak akan menyebabkan luka. perbuatan memiliki

⁷ <http://www.noreenfraserfoundation.org/syarat-memiliki-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 28 mei 2019

atau membawa *Airsoft Gun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU Darurat 12/1951. Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan *Airsoft Gun*.⁸ Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Dikarenakan *airsoft gun* bukanlah senjata api seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut. Apabila kita telaah di dalam Pasal 2 tersebut, senjata air soft gun bukanlah termasuk sebagai alat penusuk, penikam maupun pemukul, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

- (1) *Setiap orang yang tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk memasukkan ke Indonesia, menerima, membuat, membawa serta memiliki persediaan atau dapat dikatakan memiliki, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu alat atau senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.*
- (2) *Adapun yang dimaksud dengan senjata pemukul, penikam maupun pemukul sebagaimana yang tersebut dalam Pasal ini tidak termuat barang-barang dalam bentuk nyata yang digunakan untuk alat-alat pekerjaan rumah tangga, pertanian, untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan atau yang dengan nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau barang kuno dan barang ajaib.*

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun>, diakses tanggal 28 mei 2019

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kepemilikan atau hanya membawa *airsoft gun* bukanlah sebuah tindak pidana dan terhadap pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau pemidanaan karena pada hakekatnya *airsoft gun* merupakan alat olahraga, kecuali orang yang bersangkutan tersebut telah melakukan tindak pidana atau merugikan orang lain dengan menyalahgunakan *airsoft gun* yang dimilikinya tersebut.

2.2.2 Pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* .

Permasalahan mengenai *airsoft gun* memang sangat sulit untuk menemui titik temu dikarenakan aturannya yang masih sangat belum jelas. Seorang kriminolog di Universitas Indonesia, yaitu Ibu Mulyana W. Kusumah pernah melakukan tindakan pendesakan terhadap pemerintah yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat sebuah regulasi yang dapat digunakan untuk menertibkan peredaran *airsoft gun* . Banyaknya kasus dan sulitnya untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan *airsoft gun* menjali suatu alasan yang kuat dibalik keinginan Mulyani agar terdapat suatu regulasi, terutama yang dapat menjerat pelaku dengan Pasal-Pasal pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap para penyalahgunaan *airsoft gun* .⁹

Kecenderungan atau keinginan yang kuat untuk menyalahgunakan *airsoft gun* itu sendiri merupakan sebuah budaya kekerasan yang berkembang di masyarakat, orang-orang yang memiliki *airsoft gun* itu sendiri biasanya merasa dirinya hebat dan tanpa disadari menjadi semena-mena terhadap orang

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t520c60f6ca00f/kriminolog--aturan-tentang-airsoft-gun-harus-diperketat>, diakses pada 20 april 2019

lain, terlebih lagi apabila *airsoft gun* ini dimiliki oleh anak yang baru saja menginjak dewasa atau para remaja yang dimana kita ketahui sendiri remaja sangat identik dengan nekatnya dan tanpa berpikiran panjang. Hal inilah yang akan melahirkan perilaku kekerasan untuk menunjukkan arogansi sosial. Kepolisian memang dituntut untuk lebih sigap dan cepat dalam menangani penyalahgunaan *airsoft gun* agar masyarakat dapat merasa aman dan tentram. Meski tidak terdapat sanksi pidana di dalamnya namun beberapa aturan dibawah ini memberikan jalan terang kepemilikan *airsoft gun* :

1. *Airsoft gun* hanya diperuntukan sebagai kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No. 8 Tahun 2018)
2. *Airsoft gun* hanya dapat digunakan pada arena latihan dan pertandingan (Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 8/2012)
3. Persyaratan untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata *airsoft gun* (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 8/2012)
4. Izin penggunaan yang hanya dapat digunakan selama satu tahun sejak dikeluarkan dan dapat diperpanjang (Pasal 29 ayat (9) Perkapolri 8/2012).

Penggunaan *airsoft gun* dapat dikatakan seperti pedang bermata dua karena disamping banyak hal-hal positif yang didapatkan oleh masyarakat, terdapat pula hal-hal negatif yang timbul. Dampak yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri.¹⁰ Banyaknya beredar *airsoft gun* kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memang menjadi sumber dari permasalahan *airsoft gun* di Indonesia.

¹⁰ Juwita Eka Saputri, 2016, “ Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (*Airsoft Gun*) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 02, 2016, h.2

Oknum penjual tersebut biasanya menjual *airsoft gun* secara *online* untuk menghindari diketahuinya perdagangan ilegal tersebut oleh pihak kepolisian. Sehingga sudah seharusnya pihak kepolisian mengadakan razia rutin untuk menghindari pengedaran *airsoft gun* tanpa izin kepemilikan, polisi juga dapat melakukan penyitaan terhadap air soft gun tanpa izin kepemilikan.

Akibat hukum dari penyalahgunaan *Airsoft Gun*, dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya.¹¹ Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan airsoftgun sebagai berikut :

- a. Kepemilikan airsoft gun tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.
- b. Airsoftgun tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan mengancam orang lain seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Situasi atau kondisi yang dihadapi oleh Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka penegakan hukum pidana, yang mengharuskan Polisi tidak dapat menghindar dari kewenangan melakukan diskresi. Kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.¹²

¹¹ Muhammad Erwin, 2017, "*Eksistensi Senjata Airsoft gun dalam Perspektif Undang-undang Darurat*", Amanna Gappa, Vol. 25, No. 02, September 2017, h.6

¹² Ivan Fauzi Raharja, "*Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*", *Jurnal Inovatif* Vol 7 No 2, Mei 2014, h. 5.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian.¹³ Adapun diskresi itu sendiri merupakan bentuk kebijaksanaan pihak kepolisian di dalam melakukan atau memutus suatu tindakan berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif, kebijaksanaan dan berbagai pertimbangan lainnya.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut dalam prakteknya diskresi dari pihak kepolisianlah yang akan menilai apakah perbuatan memiliki *airsoft gun* tersebut merupakan tindak pidana dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Wayan Sukarta yang bertugas di unit satreskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar, menyebutkan bahwa diskresi kepolisian sebagai upaya represif terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* adalah berupa penyitaan *airsoft gun* itu, dan dijerat pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Polri No. 5 Tahun 2018, alat *airsoft gun* yang disita akan dimusnahkan.

III PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kepemilikan *airsoft gun* harus didasarkan pada ketentuan kepemilikan yang diatur menurut peraturan

¹³ Abbas Said, 2012, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 01, No. 01, Maret 2012, h. 2

¹⁴ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

perundang-undangan yaitu Pasal 13 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012.

2. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* ditegakkan oleh kepolisian melalui diskresinya, salah satunya dalam bentuk penyitaan. Apabila dalam ada perbuatan dalam penyalahgunaan *airsoft gun* yang merupakan tindak pidana akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam KUHP.

3.2 Saran

1. *Airsoft gun* merupakan alat olahraga yang dibuat satu berbanding satu dengan senjata api asli, yang sangat rentan disalahgunakan, maka dari itu pemerintah harus mengatur tentang *airsoft gun* secara khusus agar dapat menjadi payung hukum agar tercapainya kepastian hukum terhadap segala aktivitas olahraga *airsoft gun*.
2. Adanya kekaburan dalam peraturan terhadap *airsoft gun* perlu ada revisi dalam pengaturan terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* agar setiap orang menggunakan *airsoft gun* dengan penuh tanggung jawab, dan dapat menciptakan ketertiban dalam peredaran dan penggunaan *airsoft gun* .

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dirdjosisworo, Soedjono, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mahrus Ali, 2012, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Lucca Crisiye H, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Airsoft gun Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak", *Jurnal Gloria Yuris*, Vol 3 No 4, 2015.

Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011.

Mutiasari, Muh Nur Yamin & Syamsul Alam, "Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kediri", *e-Journal Publica*, Vol 1 No 1, Januari 2016.

Juwita Eka Saputri, 2016, "Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 02, 2016.

Muhammad Erwin, 2017, "Eksistensi Senjata Airsoft gun dalam Perspektif Undang-undang Darurat", *Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 02, September 2017.

Ivan Fauzi Raharja, "Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Inovatif* Vol 7 No 2, Mei 2014.

Abbas Said, 2012, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 01, No. 01, Maret 2012.

Internet

<https://airsoftgun.co.id/pengertian-airsoft-gun-airsoft/>, diakses pada tanggal 28 mei 2019.

<http://www.bali.polri.go.id/?q=node/321>, diakses pada tanggal 28 mei 2019.

<http://www.noreenfraserfoundation.org/syarat-memiliki-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 28 mei 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun>, diakses tanggal 28 mei 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c60f6ca00f/kri-minolog--aturan-tentang-airsoft-gun-harus-diperketat>, diakses pada 20 april 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olaharaga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft gun* dan *Paint Ball*.